UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1982
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1974/1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Undang-undang.

Mengingat :
1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3022);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3057).

Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor K.550/A/4/1981 tanggal 27 April 1981 tentang Nota Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975.

Dengan Persertujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1974/1975.

www.djpp.depkumham.go.id